



PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/578/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. IRSYADUL UMAM |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Mandung |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2017 |
| 4. NPSN | : 69968043 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Irsyadul Umam |
| 6. Alamat Yayasan | : Dusun Kemerah Desa Mandung |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 10 Agustus 2016 No. 63 |
| 8. No. Kemenkumham | : AHU-0007932.01.04.Tahun 2016 |
| 9. Kecamatan | : Kokop |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 23 Juli 2025 s.d 23 Juli 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 30 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006